



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan daerah/negara atau perekonomian daerah/negara dan menghambat pembangunan daerah/nasional serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan daerah/ nasional, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi pada peserta didik melalui insersi, pada Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bereumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar yang melaksanakan pengkoordinasian dan pengawasan pendidikan karakter antikorupsi.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Unsur satuan pendidikan adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dewan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

12. Pendidikan Anti Antikorupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
19. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menurijarig penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
25. Pegawai BUMD adalah seluruh karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah.

26. Pengurus BUMD adalah Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas.
27. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
28. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
29. Inseri adalah Penyisipan Intisari nilai-nilai pendidikan Anti Korupsi dalam pembiasaan sebelum pembelajaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi ASN, Pegawai BUMD, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. pelaksana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- c. kerja sama;
- d. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. unsur satuan pendidikan;
- b. aparatur Sipil Negara;
- c. pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- d. pemerintah Desa; dan
- e. masyarakat.

Bagian Kedua

Unsur Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada unsur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan non formal dilaksanakan pada pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Anti Korupsi;
- c. pendidik pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi; dan
- e. Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 9

Implementasi Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan penerapan pendidikan korupsi yang disisipkan pada pembiasaan sebelum pembelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 10

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. regulasi implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang PAUD dari pendidikan dasar sebagai dasar pelaksanaan setiap satuan pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- c. membentuk satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;

- d. tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- f. melaksanakan publikasi implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.

Pasal 11

Langkah Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. insiatif merancang, yaitu:
 - 1. menganalisa kompetensi dasar pembiasaan peserta didik yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
 - 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahn, paham, sadar, biega mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehtdupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 - 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proees pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaraRkan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 - 1. menyatakan pemahaman dan langkah insersi dalam pembiasaan karakter Anti Korupsi di sekolah;
 - 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan anti korupsi di tingkat sekolah;
 - 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar guru dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - 4. membangun sinergi antara Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan eetiap orang yang berada di sekolah; dan
 - 5. membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional dengan lainnya.

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan setiap orang yang berada di Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan setiap orang yang berada di Satuan Pendidikan berkewajiban memberikan contoh dan/atau menjadi teladan bagi siswa/peserta didik dalam berperilaku jujur, adil dan menghindari kecurangan dan/atau perbuatan tercela dan/atau melanggar hukum.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Guna kelancaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Aparatur Sipil Negara

Pasal 13

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan dasar;
 - d. pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Aparatur Negara Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada pendidikan dan pelatihan dalam proses kurikulum anti korupsi.

Bagian Keempat

Pegawai BUMD

Pasal 15

- (1) Implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud didalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan pada program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dilaksanakan pada jenis/tingkat:
 - a. dasar;
 - b. teknis;
 - c. manajerial; dan
 - d. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai BUMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik dan/internal BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dalam program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keenam

Masyarakat

Pasal 17

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/ pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Sulawesi Barat dan/atau di Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat bersama PD terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada Tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 20.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Mei 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 01